

**STRATEGI MEMPERTAHANKAN HAK ATAS TANAH DI MINANGKABAU
STUDI KASUS PADA KENEGERIAN KAPAU
KABUPATEN AGAM PROPINSI SUMATERA BARAT
(ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum
adat serta kaitannya dengan pembangunan)**

Alaidin Rapani

Dosen STIE Bisnis Indonesia, Jakarta

Abstract: *In customary law Minangkabau land owners are not always the owner materially the name listed in the proof of land ownership, especially on communal land listed in the name of the male who acts on behalf of his people (both male and female), the male function as a protector or supervising treasure of his people, while having the right to the material is the woman, the philosophy embodied in the treaty Ninik Mamak is to maintain treasures. With the understanding that replacing the existing heritage, heirloom passed down from mamak to nephew, mortgage must be repaid, if sold at the right price and if mortgaged with a commensurate value. To maintain the land still owned by the indigenous people Kenegerian Kapau the system matrialkat / maternal lineage, to carry proof of ownership legally positive and maintain adat law without disrupting the course of development, the necessary strategy legality recognized by the government, traditional authorities and disseminated to the public.*

Keywords: *Strategy, positive law and customary law*

Abstrak : Didalam hukum adat Minangkabau pemilik tanah tidak selalu pemilik secara materiil atas nama yang tercatat didalam bukti kepemilikan tanah, khususnya terhadap tanah ulayat dicatatkan nama pihak laki laki yang bertindak atas nama kaumnya (baik laki-laki maupun yang perempuan), pihak laki laki berfungsi sebagai pelindung atau mengawasi harta dari kaumnya, sementara yang mempunyai hak materiilnya adalah pihak perempuan, filosofi yang terkandung dalam perjanjian Ninik Mamak tersebut adalah untuk mempertahankan Harta benda. Dengan pengertian pusaka ada yang menggantikan, pusaka diturunkan dari mamak kepada kemenakan, gadai harus dilunasi, jika dijual dengan harga yang sesuai dan jika digadaikan dengan nilai yang sepadan. Untuk mempertahankan tanah tetap dimiliki oleh masyarakat asli kenegerian Kapau dengan sistim matrialkat/keturunan ibu, guna menjalankan bukti kepemilikan secara hukum positif dan mempertahankan hukum adat tanpa mengganggu jalannya pembangunan, maka diperlukan strategi secara legalitas yang diakui oleh pemerintah, pemangku adat dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Strategi, hukum positif dan hukum adat

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan kedudukan yang sangat penting karena merupakan satu satunya kekayaan yang tetap dan sebagai media pengikat bagi ikatan kekerabatan, didalam masyarakat hukum adat Minangkabau dianut bahwa tidak ada tutupan dimuka bumi yang tidak berempunya mulai dari pinggir pantai, danau atau sungai sampai kebukit telah ada yang mempunyainya dan pendayagunaannya diatur dengan hukum adat, tanah dalam masyarakat hukum adat merupakan milik bersama dan pendayagunaannya akan dilakukan bersama sama untuk memenuhi hidup bersama , hubungan masyarakat dengan tanah akan menciptakan suatu hak untuk menggunakan, menguasai, memelihara dan sekaligus mempertahankan hak tersebut bagi keutamaan masyarakat hukum adatnya.

Kemampuan tanah untuk didayagunakan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia akan sangat tergantung kepada daya dukung tanah, daya dukung tanah akan sangat erat kaitannya dengan cara pendayagunaan tanah tersebut, pendayagunaan tanah yang tidak memperhatikan daya dukungnya akan menimbulkan penderitaan terhadap tanah yang digunakan itu sendiri atau terhadap tanah sekitarnya, sehubungan dengan pendayagunaan tanah, semenjak diberlakukan Undang Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 yang telah mengatur tentang pola penguasaan dan pendayaan tanah secara nasional, yang juga berarti mengatur kembali pola penguasaan dan pendayaan tanah yang telah diatur menurut hukum adat. Pasal 27 bagian (a) UU No. 5/1960 menyatakan bahwa pemegang hak milik akan kehilangan hak atau tanahnya akan jatuh menjadi milik Negara disebabkan oleh terjadinya pencabutan hak karena tanahnya digunakan untuk kepentingan umum, diserahkan dengan sukarela oleh pemiliknya dan arena ditelantarkan atau karena ketetapan pemerintah, dalam hal ini jelas bahwa tanah yang dikuasai tidak boleh diterlantarkan.

Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat akan diikuti oleh perkembangan dalam bidang hukum yang hidup dalam masyarakat karena akan merupakan penjelmaan dari perasaan hukum yang nyata dari masyarakat sehingga masyarakat senantiasa disadarkan terhadap suatu hukum yang mengatur dari rentang waktu yang cukup panjang dari dahulu sampai sekarang, lebih jauh tulisan ini diharapkan dapat menghantarkan kita kepada suatu pemahaman bahwa status, kedudukan dan fungsi tanah pada masyarakat kenegerian Kapau dikembalikan sesuai dengan proporsionalnya dengan memperhatikan peraturan perundangan undangan yang berlaku yang senantiasa berkembang dengan tetap mengacu pada hokum adat, tidak terhambat melaksanakan pambanunan masyarakat disegala bidang kehidupan namun harus bersifat fleksibel, luwes dan elastis.

1.1. Permasalahan

Hubungan antara masyarakat perorangan maupun masyarakat kelompok dengan tanah akan menciptakan suatu hak untuk menggunakan, menguasai, memelihara dan sekaligus mempertahankan hak tersebut bagi kebutuhan masyarakat. Kepemilikan tanah tidak terlepas dari hokum positif yang berlaku dan ketentuan yang terkandung dalam hokum adat secara umum dan secara khusus dengan hokum adat pada lingkaran daerah setempat. Di Negari Kapau persoalan tanah terkait dengan hokum adat selingkar (*salingka*) Nagari Kapau yang mengatur tentang kepemilikan dan penguasaan atas tanah sesuai dengan keputusan/ perjanjian Ninik Mamak VI suku tahun 1912 yang diperbaharui tahun 1925 bahwa "***Penduduk Nagari Kapau tidak diperbolehkan menjual dan menggadaikan dalam berbagai bentuk sawah, tanah kepada selaian orang Kapau kecuali setelah melalui keputusan dari Ninik Mamak VI suku***" keputusan ini diperkuat dalam musyawarah Negari Kapau tanggal 14 Oktober 1981 Bidang Adat point 3 yang ditanda tangani oleh Datuk Bandaro Pucuk Bulek Baurek Tunggang.

Permasalahan yang muncul bagaimana status tanah pusako dan harta pencaharian dimasa mendatang pengaturan sertaantisipasi dalam pembangunan kedepan serta bagaimana peraturan perundangan undangan terkait yang berlaku sekarang (hokum positif) supaya tidak terjadi benturan dalam pelaksanaannya dengan hokum adat yang berlaku ditengah tengah masyarakat Kapau

sehingga dapat ditempuh langkah kebijakan sebagai solusi jalan keluar terbaik, tujuan yang hendak diwujudkan lebih jauh adalah pembangunan kedepan yang lebih baik dengan tidak meninggalkan adat dan adat bukan dijadikan alasan penghambat pembangunan Negeri, namun sebaliknya dengan memperkuat dan melestarikan adat pembangunan disegala bidang dapat diwujudkan.

1.2. Ketentuan Ketentuan Yang Terkait

Sebelum kita membahas tentang pokok persoalan diatas, dikemukakan lebih dahulu beberapa ketentuan kepemilikan tanah yang terkandung dalam hukum positif dan hukum tanah adat baik dalam ranah Minangkabau pada umumnya maupun hukum adat selingkar Kenagarian Kapau pada khususnya sebagai bahan yang tidak dapat dipisahkan,

2. LANDASANTEORI

2.1. Hak Kepemilikan menurut Hukum Positif

Hak atas tanah yang terpenting menurut Undang Undang Pokok Agraria/UUPA (pasal 16 UUPA) dan PP. no. 40/1996 diantaranya :

1. Hak Penguasaan Atas Tanah.
2. Hak-hak Atas Tanah yang bersifat tetap (pasal 16 UUPA), - Hak Milik, - Hak Guna Usaha - Hak Guna Bangunan, - Hak Pakai, - Hak Sewa, - Hak Membuka Tanah, - Hak pemungut Hasil Hutan
3. Hak-hak Atas Tanah yang bersifat sementara (pasal 53 UUPA), - Hak Gadai, - Hak Usaha Bagi Hasil, - Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di hakinya. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang di haki, Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah tersebut diatas dipakai dalam aspek privat atau keperdataan sedang penguasaan yuridis yang beraspek publik dapat dilihat pada penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 2 UUPA. Hak atas tanah dari UU PA yang erat kaitannya dengan tanah di kenegaraan Kapau diantaranya : a. Hak Milik, b. Hak Guna Usaha, c. Hak Guna Bangunan, d. Hak Pakai dan hak Sewa.

A. Hak Milik (HM)

Pengertian Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan memperhatikan fungsi sosial tanah. Turun temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek Hak Milik. Bukti kepemilikan ini lebih kuat dibandingkan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah hapus. Hak Milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. Terjadinya Hak Milik. Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagai mana disebutkan dala Pasal 22 UUPA, yaitu:

- 1). Hak Milik atas tanah yang terjadi Menurut Hukum Adat;
 - Terjadi karena Pembukaan tanah (pembukaan hutan).

- Terjadi karena timbulnya Lida Tanah.
- 2). Hak Milik Atas tanah tertajadi karena Penetapan Pemerintah;
 - Pemberian hak baru (melalui permohonan)
 - Peningkatan hak
- 3). Hak Milik atas tanah terjadi karena Undang-undang;

b. Hak Guna Usaha (HGU)

Pengertian HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu tertentu guna kegiatan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan. Asal dan terjadinya HGU. adalah tanah negara. Kalau asal tanah HGU berupa tanah hak, maka tanah hak tersebut harus dilakukan pelepasan ata penyerahan hak oleh pemegang hak dengan pemberian ganti kerugian oleh calon pemegang hak HGU. Terjadinya HGU dapat melalui penetapan pemerintah (pemberian hak) dan ketentuan Undang-undang (ketentuan konversi hak erpacht).

c. Hak Guna Bangunan (HGB)

Pengertian HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu tertentu. Terjadinya HGB karena;

- 1). Penetapan Pemerintah (tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan).
- 2). Perjanjian pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT.
- 3). Undang-undang, ketentuan tentang Konversi

d. Hak Pakai (HP)

Pengertian HP adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberian haknya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Terjadinya hak pakai karena;

- 1). Penetapan Pemerintah (tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan).
- 2). Perjanjian pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh PPAT.
- 3). Undang-undang, ketentuan tentang Konversi.

e. Hak Sewa Untuk Bangunan (HSUB)

Pengertian HSUB adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah Hak Milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang . UB merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan yang berhubungan dengan pertanian. Terjadinya HSUB karena perjanjian persewaan tanah yang tertulis antara pemilik tanah dengan pemegang HSUB, yang tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

2.2. Pengaturan harta tanah menurut hukum adat.

2.2.1 . Perbedaan harta secara hukum adat.

Harta di Minangkabau ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah, pendapat umum lebih cenderung, bahwa harta itu dibedakan atas empat bahagian yaitu :1). Harta Pusaka Tinggi 2). Harta Pusaka Rendah 3). Harta Pencaharian 4). Harta Saurang (pribadi bawaan).

1). Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Adanya harta pusaka tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya kampuang dan

koto yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai sumber kehidupan, pembukaan tanah untuk sawah ladang ini sebagai hasil galuh taruko oleh pendiri kampung dan koto. Hasil usaha nenek moyang inilah yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang setelah lima generasi disebut sebagai harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi yang berupa material seperti sawah ladang, kebun dan lain-lain disebut juga pusako, disamping itu ada pula harta pusaka tinggi yang berupa moril yaitu gelar pusaka kaum yang diwarisi secara turun temurun yang disebut dalam adat sako. pusaka tinggi dikatakan juga pusaka bersalin (*pusako basalin*), karena persalinan terjadi dari generasi ke generasi selanjutnya.

2). Harta Pusaka Rendah

Mengenai harta pusaka rendah umumnya diartikan adalah segala harta yang diperdapat dari hasil usaha pekerjaan dan pencaharian sendiri, harta ini boleh dijual dan digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris, pengertian lain harta pusaka rendah adalah harta pencaharian bahwa harta pusaka rendah itu merupakan harta tambahan bagi sebuah kaum dan ini diperoleh dengan membuka sawah, ladang atau perladangan baru, tetapi masih di tanah milik kaum. Jadi tanah yang dibuka itu sudah merupakan pusaka tinggi, hanya saja pembukaan sawah ladangnya yang baru, Pendapat yang kedua terakhir merupakan pendapat yang umum karena dilihat dari sudut harta selingkar kaum. Maksudnya harta tambahan itu seluruh anggota kaum merasa berhak secara bersama.

3). Harta pencaharian

Harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh dengan tembilang emas, . harta pencaharian merupakan harta pencaharian suami istri yang diperolehnya selama perkawinan. Harta pencaharian yang diperoleh dengan membeli atau dalam istilah adatnya disebut tembilang emas berupa sawah, ladang, kebun dan lain-lain. Bila terjadi perceraian maka harta pencaharian ini dapat mereka bagi.

4). Harta saurang /harta pribadi bawaan.

Suarang asal katanya "*surang*" atau "seorang". harta suarang adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, baik oleh suami maupun istri sebelum terjadinya perkawinan. Setelah terjadi perkawinan status harta ini masih milik masing-masing. harta saurang merupakan harta pembawaan dari suami dan harta istri, dan merupakan harta tepatan. Karena harta ini milik "*surang*" atau milik pribadi, maka harta itu dapat diberikannya kepada orang lain tanpa terikat kepada suami atau istrinya. Oleh sebab itu dalam adat dikatakan "*suarang baragiah, pancaharian dibagi*" (suarang dapat diberikan, pencaharian dapat dibagi). Maksudnya milik seorang dapat diberikan kepada siapa saja, tetapi harta pencaharian bisa dibagi bila terjadi perceraian.

2.2.2. Pewarisan Harta Pusaka

Untuk sama diketahui yang berkaitan dengan pewarisan ini, yaitu waris, pewaris, warisan dan ahli waris. **Paris** adalah orang yang menerima pusaka. **Pewaris** adalah orang yang mewariskan. *Warisan* adalah benda yang diwariskan: Pusaka peninggalan. Sedangkan ahli waris semua orang yang menjadi waris. hubungan antara yang mewariskan dengan yang menerima warisan dapat dibedakan atas dua bahagian, yaitu:

2.2.2.1. Waris Nasab atau Waris Pangkat

Waris nasab maksudnya antara si pewaris dengan yang menerima warisan terdapat pertalian darah berdasarkan keturunan ibu, harta pusaka tinggi yang disebut pusako secara turun temurun yang berhak mewarisi adalah anggota kaum itu sendiri yaitu pihak perempuan, hal ini sesuai dengan garis keturunan matrilineal. Mengenai pewarisan gelar pusaka yang disebut sako sepanjang adat tetap berlaku dari mamak kepada kemenakan laki-laki.

2.2.2.2. Waris nasab yang berkaitan dengan sako dapat pula dibagi atas dua bahagian yaitu:

a). Warih Nan Salurui (waris yang selurus).

Dalam adat dikatakan saluruih ka ateh, saluruih kabawah nan salingkuang cupak adat, nan sapyuang sapatagak. (selurus keatas selurus kebawah, yang sepayung sepetagak). Artinya keturunan setali darah sehingga delapan kali keturunan atau disebut juga empat keatas, empat kebawah menurut ranji yang benar.

b). Warih Nan Kabuliah (waris yang dibenarkan)

Dalam adat dikatakan “jauah dapek ditunjukkan dakek dapek dikakokkan, satitiak bapantang hilang, sabarih bapantang lupu”, (jauh dapat ditunjukkan, dekat dapat dipegang, setitik berpantang hilang, sebaris berpantang lupa). Maksudnya belahan yang asli dari sebuah kaum yang sampai sekarang masih dapat dicari asal usulnya secara terang. Dalam adat hal seperti ini disebut “*gadang nan bapangabuan, panjang nan bapangarek-an, laweh nan basibiran, anak buah nan bakakambangan*”, (besar yang berpengabuan, panjang yang berpengeretan, luas yang bersibiran, anak buah yang berkekembangan). Sepanjang adat yang dapat memakai gelar pusaka kaum adalah orang yang ada pertalian darah. Kemenakan bertali adat, bertali budi tidak dibenarkan memakai gelar kebesaan kaum karena tidak bertali darah. Adat mengatakan “sako tatap pusako baranjak” (sako tetap, pusaka beranjak), artinya gelar pusaka tidak dapat berpindah dari lingkungan keturunan asli kecuali harta pusaka. Beranjaknya harta pusaka seperti adanya pemindahan hak yang terjadi karena pupus, gadai dan lain-lain. Gelar pusaka kaum tidak dibenarkan dipakai oleh orang di luar kaum, ini dengan alasan bila terjadi akan membawa dampak negatif dari kaum tersebut. Adat mengatakan dimana batang tagolek, disinan cindawan tumbuhan (dimana batang rebah disana cendawan tumbuh). Ketentuan adat ini mempunyai pengertian bila gelar pusaka itu dipakai oleh seseorang (diluar kaumnya), maka menurut adat orang yang memakai gelar pusaka ini akan diikuti kebesarannya oleh harta pusaka yang ada pada kaum itu. Dengan arti kata semua harta pusaka tinggi yang ada pada kaum itu berada di tangannya, dan kaum tadi akan bermamak kepada penghulu baru ini yang tidak seketurunan dengannya. Kalau ini terjadi dikatakan “kalah limau dek banalu” (kalah limau karena benalu).

c). Warih Sabab atau Warih Badan (waris sebab atau waris badan).

Waris “sebab” maksudnya hubungan antara pewaris dengan yang menerima warisan tidaklah karena hubungan darah, tetapi karena sebab. Di dalam adat dikatakan “basiang dinan tumbuhan, menimbang dinan ado”, bersiang bila sudah ada yang tumbuh, menimbang bila sudah ada). Waris sebab ini seperti karena bertali adat, bertali buat, dan bertali budi. Waris sebab hanya yang menyangkut harta pusaka. Waris sebab ini dibedakan atas tiga bahagian, yaitu:

1. Warih Batali Adat (waris bertali adat).

Waris bertali adat seperti hubungan sesuku. Mungkin terjadi sebuah kaum punah, dengan arti keturunan untuk melanjutkan kaum itu tidak ada lagi menurut garis ke-ibuan, akhirnya harta pusaka dari kaum yang punah tersebut dapat jatuh kepada kaum yang sesuku dengannya di kampung tersebut.

2. Warih Batali Buek (waris bertali yang dibuat)

Buek artinya peraturan atau undang-undang. Waris bertali buek maksudnya waris berdasarkan peraturan yaitu peraturan sepanjang yang dibenarkan oleh adat. Waris batali buek ini berlaku “manitiak mako ditampuang, maleleh mako di palik, sasuai mako takanak, saukua mako manjadi” (menitik maka ditampung, meleleh maka dipalik, sesuai maka dikenakan, seukur maka menjadi). Sebagai contoh seorang bapak yang sudah punah keluarganya maka atas mufakat dengan waris bertali adat si bapak dapat memberikan harta pusaka kepada anaknya, tetapi tidak gelar pusaka dari kaum.

3. Warih Batali Budi (waris bertali budi).

Menjadi waris karena kebaikan budi dari kaum yang didatanginya karena rasa kasihan dan tingkah lakunya yang baik sehingga sudah dianggap anak kemenakan, dia diberi hak atas harta pusaka namun demikian tergantung pada kata mufakat dalam kaum tersebut. Waris menurut adat Minangkabau tidak ada istilah “putus” karena dalam warisan ini adat menggariskan “adanya” waris yang bertali adat, bertali buek, bertali budi dan hal ini bila ada kesepakatan kaum. Bila kaum itu punah warisan jatuh kepada waris yang bertalian dengan suku dan bila yang sesuku tidak ada pula harta pusaka kaum yang punah itu jatuh pada nagari. Ninik mamak nagarilah yang menentukan.

d. Tanah Ulayat

Tanah ulayat, tanah yang sudah ditentukan pemilik-pemilikinya tetapi belum diusahakan, yang . punya tanah ulayat tersebut hanya nagari dan suku dan di luar dari harta pusaka tinggi. Tanah ulayat nagari yaitu tanah yang dimiliki bersama oleh sebuah nagari dan dikuasai secara bersama oleh penghulu-penghulu yang ada dalam nagari tersebut dan pengawasannya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), demikian pula tanah ulayat suku, dikuasai secara bersama oleh suatu suku dan pengawasannya diserahkan kepada kepala suku. Hak ulayat menurut hukum adat adalah hak yang tertinggi. Seseorang yang menguasai bukanlah memiliki hak ulayat, hanya dapat mempunyai hak sementara. pemakaian tanah ulayat bersifat produktif seperti hasilnya dapat dijual, maka disini berlaku ketentuan adat karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampiang, kalauik babungo karang (kerimba berbunga kayu, kesawah berbunga emping, kelaut berbunga karang), dengan arti kata harus dikeluarkan sebahagian hasilnya untuk kepentingan suku dan nagari demi pembangunan nagari. Tanah ulayat merupakan tanah cadangan bagi anak kemenakan, seandainya terjadi pertumbuhan penduduk dari tanah ulayat itulah sumber pendapatan bagi kesejahteraannya dan pembangunan nagari.

e. Pemindehan Hak Dalam hukum adat.

Pemindehan hak maksudnya berpindahnya hak, baik hak memiliki, menguasai maupun memungut hasil, karena terjadinya sesuatu transaksi antara seseorang atau kelompok kepada pihak lain. Pada mulanya pemindehan hak terhadap harta pusaka tinggi tidak tertulis, tetapi sejak dikenal tulis baca dengan aksara arab dan kemudian aksara latin maka pemindehan hak itu sudah dibuat secara tertulis. Pamindehan hak yang dikenal sampai saat sekarang ini adalah sebagai berikut:

1). Jual Beli

Menurut adat **menjual harta pusaka tinggi dilarang apalagi untuk kepentingan pribadi si penjual**. Menjual harta pusaka berarti tidak mengingat masa yang akan datang, terutama bagi generasi kaumnya. Adanya suatu anggapan bahwa orang yang menjual harta pusaka yang tidak menurut semestinya hidupnya tidak akan selamat, karena kutukan dari nenek moyang mereka yang sudah bersusah payah mewariskannya.

Namun demikian ditemui juga dewasa ini penjualan harta pusaka dengan berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a). Tidak ada yang mengurus sehingga terlantar.
- b). Harta pusaka dijual dengan tujuan untuk dibelikan uangnya kembali kepada benda yang lain yang lebih produktif, benda itulah yang kemudian berstatus harta pusaka. Kesemuanya itu dapat terjadi bila ada kesepakatan seluruh anggota kaum baik yang dirantau maupun yang dikampung.

2). Gadai

Harta pusaka dapat digadaikan kalau berkaitan dengan kepentingan kaum atau menjaga martabat kaum. Ada ketentuan adat harta pusaka itu digadaikan bila ditemui hal sebagai berikut:

- a). Adat tidak berdiri, (keperluan uang untuk biaya pengangkatan penghulu)
- b). Rumah gadang ketirisan (keperluan uang untuk memperbaiki rumahyang rusak berat)

- c). Gadai gadang tidak bersuami (keperluan biaya perhelatan kaum wanita)
- d). Mayat terbujur di tengah rumah (keperluan biaya penyelenggaraan jenazah)

Gadai ini dapat dilaksanakan dengan syarat semua anggota ahli waris harta pusaka tersebut sudah sepakat. Jadi untuk menggadaikan harta pusaka syaratnya sangat berat. Dengan digadaikan harta itu dapat ditebus kembali dan tetap menjadi milik ahli warisnya. Pegang gadai dengan bunyi pasal 7-UU 56 Prp th 1960 (undang-undang pokok agraria-UUPA) yang berbunyi:

“barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen”. Bila dilihat isi dari UUPA yang dikutip di atas tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau dalam hal pegang gadai. Pada umumnya yang memegang gadai adalah orang yang kekurangan tanah. Seandainya dibelakukan UUPA itu tentu saja uang si pemegang tidak kembali sedangkan dia kekurangan pula dalam segi harta, tentu saja hal ini tidak adil. Oleh karena itu pegang gadai di Minangkabau masih tetap seperti semula dan masih berlangsung secara azas kekeluargaan. Bahkan gadai dalam adat dirasakan suatu upaya pertolongan darurat yang berfungsi sosial.

2.2.3. Hibah

Disamping pegang gadai, yang dibolehkan juga oleh adat adalah hibah. Hibah berasal dari bahasa arab “hibbah” yang artinya pemberian, misalnya pemberian seorang ayah kepada anak berupa harta pusaka. Pemberian ini timbul karena alasan kasih sayang dan tanggung jawab kepada anaknya. Ada tiga macam hibah dalam adat yaitu:

2.2.3.1. Hibah Laleh

Hibah laleh adalah pemberian dari seorang ayah kepada anaknya untuk selama-lamanya. Dalam adat pemberian seperti ini dikatakan *“salamo dunia takambang, salamo gagak hitam, salamo aia ilia”*, (selama dunia terkembang, selama gagak hitam, selama air hilir). Yang menjadi syaratnya adalah sepakat waris kaum yang bertali darah. Bila habis yang bertali darah harus sepakat waris yang bertali adat. Hibah laleh ini jarang terjadi karena tidak mungkin waris yang dikatakan di atas habis sama sekali. Kalau terjadi juga tidaklah dihibahkan seluruhnya, paling kurang sebagian kecil dari harta keseluruhan. Inipun tergantung kepada persetujuan bersama. Adat mengatakan *“hibah basitahu-tahu, gadai bapamacik, jua bapalahu”*, (hibah saling mengetahui, gadai berpegangan, jual berpelalu).

2.2.3.2. Hibah Bakeh (hibah bekas)

Adalah pemberian harta dari ayah kepada anak. Hibah bakeh ini sifatnya terbatas yaitu selama anak hidup. Bila ada anaknya tiga orang tidak jadi soal, yang pokok bila anak-anaknya ini telah meninggal, maka harta yang dihibahkan kembali kepada kaum ayahnya. Di dalam adat hibah bakeh ini dikatakan *“kabau mati kubangan tingga, pusako kanan punyo”*, (kerbau mati meninggalkan kubangan, harta pusako kembali kepada yang punya)

2.2.3.3. Hibah Pampeh (pampas)

Hibah pampeh atau hibah pampas yaitu pemberian harta dari ayah kepada anaknya caranya yang berbeda karena kasih sayang kepada anak, si ayah mengatakan kepada anggota kaumnya, bahwa selama ini ia telah menggunakan uang anak-anaknya itu untuk biaya hidup dan biaya karena sakit-sakitan. Untuk itu buat sementara sawah sekian piring dibuat dan diambil hasilnya oleh anak-anaknya. Sawah itu jatuh kembali kepada ayahnya bila kaum ayahnya punya kesanggupan untuk mengganti uang anaknya yang terpakai. Hibah pampeh ini hanyalah merupakan pampasan dan hanya sebagai siasat dari sang ayah untuk membantu anak-anaknya (perlu berhati-hati dalam melaksanakannya). Muncul istilah hibah bukan berarti pemberian seorang kepada orang lain, seperti

dari ayah kepada anak tidak dikenal sebelum masuknya islam ke Minangkabau. Sebelumnya dalam adat istilah pemberian berupa hibah ini adalah “agiah laleh” (agiah lalu), agiah bakeh, dan agiah pampeh.

2.2.3.4. Wakaf

Wakaf adalah suatu hukum islam yang berlaku terhadap harta benda yang telah diikrarkan oleh pewakaf, yaitu orang yang berwakaf kepada nadzir (orang yang menerima dan mengurus wakaf). Kata wakaf berasal dari bahasa arab yang berarti terhenti dari peredaran, atau menahan harta yang sumber atau aslinya tidak boleh diganggu gugat, dan membuat harta itu berguna untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, terhadap harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh diambil kembali oleh pihak yang berwakaf atau ahli warisnya dan tidak boleh pula dianggap milik sendiri oleh pihak yang mengurusnya.

Wakaf yang berupa tanah di Minangkabau sering dipergunakan untuk kepentingan sosial seperti untuk pendirian surau, mesjid, panti asuhan, sekolah dan lain-lain. (Kesepakatan kaum dalam mewakafkan harta pusaka adalah syarat utama yang perlu dicapai).

2.2.4. Pengaturan kepemilikan tanah Kenegerian Kapau

Tanah pusaka di masyarakat Minangkabau tidak boleh diperjual belikan dan boleh di gadaikan (*pagang gadai*), khusus di Negeri Kapau pelaksanaan jual beli maupun gadai harus kepada anak Nagari Kapau hal tersebut diatur dengan ketetapan/kesepakatan Ninik Mamak 6 Suku bahwa “***Penduduk Nagari Kapau tidak diperbolehkan menjual dan menggadaikan dalam berbagai bentuk sawah, tanah kepada selaian orang Kapau kecuali setelah melalui keputusan dari Ninik Mamak VI suku***”, filosofi yang terkandung dalam perjanjian Ninik Mamak tersebut adalah untuk mempertahankan Harta benda *Pusako bajawek, sako turun temurun dari mak turun kakemanakan, gadai batabui, jua batubuih, dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sado*. Dengan pengertian pusaka ada yang menggantikan, pusaka diturunkan dari mamak kepada kemenakan, gadai harus ditebusi, jika dijual dengan harga yang sesuai dan jika digadaikan dengan nilai yang sepadan. Ada 4 (empat) alasan yang menyebabkan harta pusaka dapat dipagang gadaikan di Kenegarian Kapau dan daerah Minangkabau umumnya untuk kegunaan yaitu:

- a) Adat tidak berdiri, (keperluan uang untuk biaya pengangkatan penghulu)
- b). Rumah gadang ketirisan (keperluan uang untuk memperbaiki rumah yang rusak berat)
- c). Gaduh gadang tidak bersuami (keperluan biaya perhelatan kaum wanita)
- d). Mayat terbujur di tengah rumah (keperluan biaya penyelenggaraan jenazah).

Jika dalam kondisi tidak ada jalan keluar dalam empat hal tersebut dan dengan alasan kuat seperti tersebut diatas disatu sisi tidak dapat dilakukan jual beli maupun pegang gadai dengan orang Kapau, maka ketentuan yang melarang adanya jual beli dan pegang gadai terhadap harta pusaka dapat dikesampingkan pelaksanaannya melalui persetujuan Ninik Mamak 6 suku.

3. PEMBAHASAN

Menurut Undang Undang Pokok Agraria Pasal 19 Ayat (1) UUPA ditentukan bahwa untuk menjamin kepastian hokum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, Jika dikaitkan dengan peraturan perundang undangan lain (Badan Pertanahan Nasional) bukti kepemilikan tanah adalah sertipikat tanah, selanjutnya dengan PP No. 10 tahun 1961 yang dimaksud dengan sertipikat tanah adalah surat tanda bukti hak yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional. pada wilayah Minangkabau tanah ulayat/kaum disertipikatkan atas nama Mamak Kepala waris dengan warisnya disebut “anak kemenakan” perempuan maupun yang laki laki, dalam hal ini laki laki berfungsi sebagai pelindung dan secara hokum adat tidak mempunyai hak secara materiil

atas tanah . Secara histori tanah di kenegaraan Kapau berasal dari harta pusaka tinggi , maka hak atas tanah tersebut tergolong pada Hak Pakai, karena penduduk ataupun suku yang menguasai tanah saat ini merupakan pemakai berdasarkan keturunan dari nenek moyang zaman dahulu.

Tanah di Nagari Kapau, mayoritas belum bersertipikat seharusnya dilakukan pembuatan sertipikat karena memiliki sertipikat akan menyebabkan hak atas tanah akan menjadi jelas, adanya kekuatan hokum serta terdapatnya jaminan keamanan dalam penguasaan tanah sesuai dengan undang undang, untuk mempertahankan hokum adat khususnya hasil keputusan pemangku adat / ninik mamak 1912 , tanah tetap dimiliki oleh masyarakat asli kenegerian Kapau dengan sistim matriakat/keturunan ibu, maka diperlukan strategi secara legalitas yang diakui oleh pemerintah dan pemangku adat dan dan disosialisasikan kepada masyarakat, strategi tersebut setidaknya dapat menjawab menjawab persoalan persoalan kedepan antara lain :

1. Tanah yang telah bersertipikat dapat dijadikan jaminan pinjaman kepada Bank dan Lembaga keuangan lainnya , apabila pinjaman macet konsekwensinya jaminan/anggunakan dilelang pihak kreditur, pemenang lelang belum tentu putra/putri kenegarian Kapau.
2. Tanah yang dibeli dengan hasil pencarian dengan bukti kepemilikan Hak Milik, istri ybs. bukan asal penduduk Kapau , menurut hak pewarisan harta/hak jatuh ketangan anak (dalam hokum adat anak suku dan negerinya mengikuti ibu), apabila si anak berkeinginan menjual tanah tersebut, disatu sisi tidak ada orang Kapau yang berminat membeli tanah dimaksud, secara hokum positif hak atas tanah tersebut dapat dijual kepada orang diluar kenegarian Kapau dan menurut hokum adat tidak diperbolehkan.
3. Dalam memenuhi kebutuhan yang sangat penting , pemilik tanah/putra Kapau akan menjual tanah, dan putra Kapau tidak berminat membelinya
4. Pemerintah melakukan pembangunan untuk fasitas umum lainnya dengan kepemilikan tanah beralih kepada pemerintah , jika perubahan kepemilikan dikemudian hari kepada pihak swasta tentu ada pelanggaran hukum adat dan bagaimana konsekwensinya.
5. Bagaimana pembangunan tanah supaya nilai ekonomisnya meningkat dengan tidak merubah tatanan adat budaya yang berlaku ditengah masyarakat.

Meningkatkan nilai ekonomis tanah di kenegaraan Kapau bukan tidak mungkin memerlukan sentuhan tangan investor luar yang dapat melirik potensi yang mungkin dapat dikembangkan namun karena aturan adat yang begitu kuat hal tersebut menjadi kendala, namun hal tersebut bukanlah menjadi kendala jika masyarakat pemangku adat cermat melihat peluang yang sekaligus merupakan tantangan, peluang untuk memajukan masyarakat dengan memperdaya gunakan asets tanah dan tantangan terhadap mempertahankan tradisi hokum adat, untuk itu diperlukan strategi dalam menyikapi peluang dan tantangan tersebut. Strategi yang harus dipersiapkan untuk mengatasi persoalan 1 sd. 3 diatas adalah Pemerintah Nagari dan pemangku adat dapat membentuk lembaga yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan yang kemungkinan putra daerah dalam posisi tidak ada yang berkeinginan untuk mengambil alih hak kepemilikan tersebut, lembaga tersebut bisa dinamakan Bank Tanah pembentukan lembaga ini merupakan konsekwensi untuk menjalankan hokum adat khususnya atas kepemilikan tanah, jika lembaga ini tidak dapat dibentuk, maka sangat sulit untuk mempertahankan tanah negeri supaya tidak terjual kepada bukan masyarakat Kapau. Strategi untuk mengatasi persoalan yang mengemuka seperti pada butir 4 (empat) dimana keinginan Pemerintah pusat maupun daerah yang akan mengganti rugi tanah milik putra Kapau untuk kepentingan umum atau membangun fasilitas umum sehingga menimbulkan efek yang positif untuk pembangunan dan perekonomian rakyat, strategi yang dipakai adalah mengantisipasi dengan menerbitkan/membuat suatu nota kesepakatan (memorandum of understanding (MOU) antara pemangku adat dengan pihak pemerintahan yang mengatur setelah tanah tersebut dikuasai pemerintah dan jika akan dialihkan kepemilikannya tidak boleh kepada pihak ketiga yang bukan masyarakat Kapau .

Strategi untuk mengatasi butir 5 (lima) untuk mempercepat pembangunan, dapat dilakukan dengan jalan kerja sama dengan pihak-pihak lain dalam pembangunan antara lain dengan sistem Bill of Transfer (BOT) dengan pengertian tanah boleh dimanfaatkan oleh selain putra Kapau dengan jangka waktu tertentu, setelah masa perjanjian habis masa kontraknya penguasaan tanah kembali kepada pemilik awal.

Untuk melengkapi strategi-strategi di atas secara legalitas guna mempertahankan hak atas tanah tidak dimiliki oleh orang yang bukan orang Kapau dan bukti hak atas tanah dapat disesuaikan dengan hukum positif dan hukum adat dapat ditegakkan, maka diperlukan suatu revisi ataupun amandemen terhadap keputusan pemangku adat/ninik mamak tahun 1912 dan aturan-aturan adat yang terkait lainnya dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan peraturan daerah (PERDA), atau dikeluarkan peraturan setingkat PERDA, dan diedarkan kepada Camat, PPAT/Notaris dan instansi lain yang terkait dengan pertanahan, serta disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat karena diperlukan kesiapan berbagai pihak untuk menjalankan aturan yang telah disepakati dan berlaku sebagai peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Sebagai mana hukum yang berlaku sekarang, persoalan pertanahan disamping tetap mempertahankan hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat maka harus diingat adanya suatu hirarkhi perundang-undangan Republik Indonesia serta mengindahkan syarat-syarat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Nasional, tidak boleh bertentangan dengan sosialisme Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tercantum dalam UUPA, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Mencermati persoalan dan pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sbb :

1. Keputusan pemangku adat/ninik mamak tahun 1912 yang diperbaharui tahun 1925 serta aturan-aturan adat yang masih berlaku di kenegarian Kapau perlu ditinjau kembali untuk kelestariannya
2. Persoalan tanah di negeri Kapau yang cukup kompleks dan mengandung filosofi yang mendalam untuk kepentingan penduduk aslinya harus ditata ulang demi pembangunan serta kemajuan anak keturunannya dikemudian hari.
3. Masyarakat harus didorong untuk membuat bukti kepemilikan atas tanah di kenegarian Kapau sesuai dengan hukum positif, tanpa mengabaikan hukum adat yang berlaku.
4. Untuk mempertahankan hukum adat dinagarian Kapau khususnya ketetapan/kesepakatan Ninik Mamak 6 Suku bahwa “ *Penduduk Nagari Kapau tidak diperbolehkan menjual dan menggadaikan dalam berbagai bentuk sawah, tanah kepada selain orang Kapau kecuali setelah melalui keputusan dari Ninik Mamak VI suku*, dan bukti kepemilikan atas hak tanah dapat dijalankan sesuai hukum positif dan hukum adat dapat ditegakkan, maka diperlukan suatu revisi ataupun amandemen terhadap keputusan pemangku adat/ninik mamak tahun 1912 dan aturan-aturan adat yang terkait lainnya dan selanjutnya disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan peraturan daerah (PERDA).

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- H. Idrus Hakimi Datuk Penghulu, 1994. Pokok-pokok pengetahuan Adat Minangkabau, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nurullah Datuk Perpatih Nan Tuo, 1988, tanah ulayat menurut ajaran Adat Minangkabau, Padang : Yayasan Sakato Batuah, LKAAM Sumatera Barat.
- Keputusan Adat dari Ninik Mamak 6 (enam) suku, 1912 Kenegerian Kapau Kabupaten Agam Sumatera Barat.